



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN) DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Besaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar, maka perlu merubah Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan Pertanggung Jawaban transfer ke Daerah dan Dana Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 018/SD/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 022/50/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 10/E) diubah sebagai berikut :
Pada Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Mei 2015
BUPATI BLITAR,

ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 15/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002